



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT RDP PANSUS RAPERDA III **DPRD KABUPATEN PASER DENGAN OPD TERKAIT**

A. DASAR

1. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/106 /DPRD, tanggal 10 Maret 2020, Perihal Undangan.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 17 Maret 2020
Pukul : 13.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Basri. M, Selaku Ketua Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser

D. PESERTA RAPAT

1. Budi Santoso ST, MSi
2. Sri Nordianti
3. Eva Sanjaya
4. Rahmadi SE

5. H.Lamaludin
 6. Umar
 7. Dinas Lingkungan Hidup
 8. Kabid. Pengelolaan Tahura
 9. Inspektorat
 10. Camat Batu Enggau
 11. Bagian Hukum
- (Daftar hadir terlampir)

E. HASIL PEMBAHASAN :

- Pada kata menimbang huruf a di tambah kata *di* sebelum kata Kabupaen Paser.
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 4 "Perangkat Daerah yang di singkat PD" diganti dengan Dinas Lingkungan Hidup.
- Pada Angka 10 kata Blok lainnya dihapus dan diganti menjadi *Blok Khusus adalah Bagian dari Tahura yang dititipkan sebagai areal pemukiman kelompok masyarakat dan aktifitas masyarakat dan aktifitas kehidupan dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategi.*
- Pada Angka 11 di ubah menjadi *Blok Koleksi adalah Bagian dari Tahura yang ditetapkan sebagai areal untuk koleksi Tumbuhan dan/atau Satwa.*
- Pada Angka 12 di ubah menjadi *Blok Rehabilitasi adalah Bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk*

pemulihan komunitas hayati dan ekosistem yang mengalami kerusakan.

- Pada Pasal 1 ditambah Angka 18 *“Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.*
- Pada Pasal 5 ayat (2) huruf a diganti menjadi *Blok Khusus, b Blok Koleksi, c Blok Perlindungan, d Blok Pemanfaatan, e Blok Rehabilitasi.*
- Pada Pasal 5 ayat (3) ada kalimat dihapus dan diubah sehingga berbunyi *“ Pembagian kawasan dalam blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.*
- Pada Pasal 10 huruf a kata *Zonasi* atau di hapus.
- Pada Pasal 11 ayat (5) dihapus.
- Pada Pasal 12 ayat (1) ditambah huruf *f pembiayaan.*
- Pada Pasal 12 ayat (2) ada kalimat yang dihapus dan diubah sehingga berbunyi *“Pengelolaan Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.*
- Pada Pasal 12 ayat (3) dihapus.
- Pada Pasal 13 huruf b diubah sehingga berbunyi *“ penataan kawasan ke dalam Blok Khusus, Blok Koleksi, Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan dan Blok Rehabilitasi.*

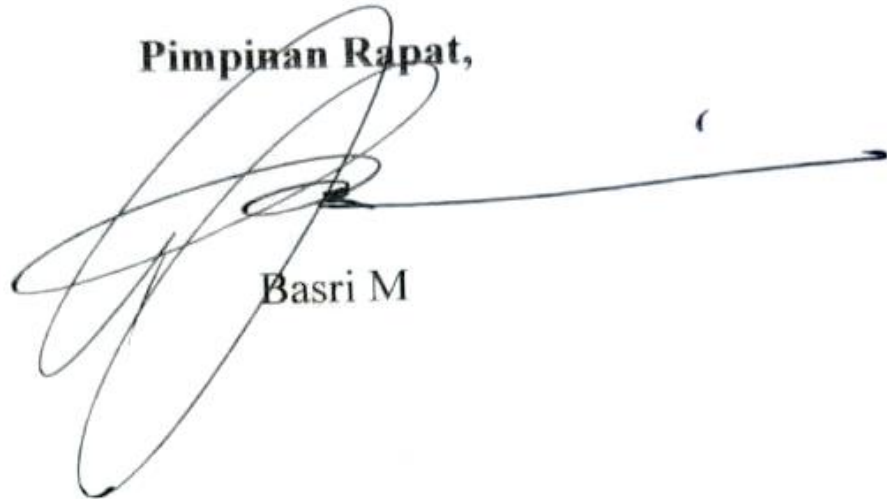
- Pada Pasal 15 ditambah huruf *b Perlindungan dan pengamanan Tumbuhan dan Satwa.*
- Pada Pasal 15 ditambah huruf *g Sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan kawasan.*
- Pada Pasal 19 ayat (3) ditambah kalimat *melalui Dinas Lingkungan Hidup* setelah kata Pemerintah Daerah.
- Ada penambahan paragraf 7 Pembiayaan pasal 21 yang berbunyi” *Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf f dapat bersumber dari :*
 - a. APBN*
 - b. APBD Provinsi*
 - c. APBN Kabupaten*
 - d. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.*
- Pada Bab IV Perizinan Pasal 21 dihapus dan diubah menjadi pasal 22 yang berbunyi “ *Setiap orang yang akan memanfaatkan Tahura wajib memiliki Izin Pemanfaatan Kawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.*
- Pasal 22 dihapus.
- Pada Pasal 23 ayat (1) diubah dan di tambah kalimat sehingga berbunyi “ *Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Izin pemanfaatan kawasan untuk penelitian yang melibatkan pihak asing harus ditindaklanjuti dengan perjanjian yang diketahui oleh DPRD kabupaten Paser”.*
- Pada Bab V Pemberdayaan Masyarakat Pasal 24 ayat (2) dihapus.
- Pada Bab VI Penyidikan Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k kata setelah tindak pidana dihapus.

- Pada Bab VII Ketentuan Pidana Pasal 26 kata Pasal 21 ayat (1) diubah menjadi pasal 22.

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,



Basri M

